

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Magelang, 11 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asep Agustian, S.H., M.H., Iryanto, S.H. M.H., Burhan Kosasih, S.H. MH., Agus Supriadi, S.H., Hasan Mu'min, S.H. dan Prayogo, S.H.**, Kesemuanya advokat-advokat dan Penasihat hukum pada kantor Advokat/Penasihat hukum **Asep Agustian, S.H. MH. dan Rekan**, beralamat di Komplek Ruko Galuh Mas Blok I No.29 Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Maret 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Karawang, 02 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal semula di Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fazar Sobirin, S.H., M.H., Asep Sunara, S.H., M.Kn., dan Feisal Hidayat, S.H., M.H.**, Para

Advokat/Pengacara pada Kantor Bik Law Office & Patners Advocates & Legal Consultants, beralamat di Kp. Rawa Maju RT.008 RW 013 Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3713/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 04 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa ketika Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Maret 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 24

Maret 2021 serta telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 April 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 05 April 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 06 April 2021 serta telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 08 April 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal masing-masing 29 Maret 2021, akan tetapi baik Kuasa Pembanding maupun Kuasa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) meskipun telah diberi kesempatan yang cukup sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 16 April 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 April 2021 dengan Nomor 149/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 28 April 2021 Nomor W10-A/1746/HK.05/IV/2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Maret 2021. Oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3713/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator A Supandi, S.Ag., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 10 Desember 2020, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan prinsipal Tergugat tidak hadir dalam proses mediasi berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 10 Desember 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3713/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 18 Maret 2021, hal ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam Memori Banding tertanggal 23 Maret 2021 Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan pertama Pembanding adalah bahwa Pengadilan Agama Karawang tidak melaksanakan Mediasi sebagaimana diatur pada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan, karena berdasarkan berita acara sidang tanggal 10 Desember 2020 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan kepada para pihak untuk dilaksanakan mediasi dan telah memberikan penjelasan kepada Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat serta telah ditunjuk mediatornya, akan tetapi pada saat pelaksanaan mediasi Tergugat (prinsipal) tidak dapat menghadiri mediasi tersebut dengan alasan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini telah melanggar Pasal 6 ayat (4) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding kedua adalah bahwa Pengadilan Agama Karawang tidak menguji kebenaran alat bukti elektronik yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kedua Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan baik dan benar selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding yang lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu oleh karena itu keberatan Pembanding selainnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 05 April 2021, akan tetapi oleh karena Terbanding

sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan Kontra Memori Banding Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3713/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3713/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1442 Hijriyah oleh kami

Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 149/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 17 Mei 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Titiek Indriaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ma'mur M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PLT.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera Muda Hukum,

Rahmat Setiawan

